



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK [REDACTED], Tempat Tgl Lahir Painan, 06 Juni 2003 (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat KOTA, , No. HP 083150752623, Alamat Email hafadzalmairi713@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

**PEMOHON 2**, NIK [REDACTED], Tempat Tgl Lahir Dumai, 30 September 2003 (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat KOTA DUMAI PROVINSI RIAU, No. HP 083150752623, Alamat Email nurhasanah03736@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Dum pada tanggal 12 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah ustad yang beralamat di Jalan Terikat, RT008, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur,xxxx xxxxx , xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Penghulu yang bernama Ismail Siregar, dengan wali hakim yang bernama Ismail Siregar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Syukri dan Nofrizal serta mahar berupa seperangkat shalat
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Siderejo (depot dua puteri poskeskel) RT 010,Kelurahan Ratu Sima, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama:  
**a. ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 30 November 2021, umur (2 Tahun);
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Jalan Terikat, RT008, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Permohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Dumai telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Dumai selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dumai sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun dan yang menjadi wali nikah adalah ustad Ismail Siregar karena ayah kandung Pemohon II dalam penjara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama M. Junaidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx Propinsi Riau pada tanggal 14 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Nur Hasanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx Propinsi Riau pada tanggal 02 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Pemohon I Junaidi dan Pemohon II Nur Hasanah, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegelelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain menghadirkan bukti tertulis di atas, para Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi dalam penjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah, saksi nikah dan apa maharnya karena saksi tidak mengahdiri acara akad nikah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mewakilkan pernikahan anak saksi Pemohon II dengan Pemohon I kepada Ismail Siregar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismail Siregar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada datang berkunjung ke rumah tahanan tetapi tidak bertemu dengan saksi

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II, adalah istri Pemohon I menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa pernikahan ini tidak tercatat di kantor urusan agama karena Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2020 pernikahan di rumah ustad Ismail Siregar yang beralamat di Jalan Terikat, RT 008, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ismail Siregar karena ayah kandung Pemohon II sedang di dalam penjara
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail Siregar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syukri dan Nofrizal;
- Bahwa mahar berupa seperangkat shalat;
- Bahwa status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi tertulis dalam permohonan anaknya 1 orang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mendapatkan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak serta mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektroik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dumai sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dsf*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (22) *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Dumai berwenang memeriksa perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2020 di rumah ustad yang beralamat di Jalan Terikat, RT008, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur,xxxx xxxxx , xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah wali hakim yang bernama Ismail Siregar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Syukri dan Nofrizal serta mahar berupa seperangkat shalat;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur xxxx xxxxx;
7. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II , telah menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dumai, dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan Nikah siri tanggal 27 Desember 2020, di rumah ustad Ismail Siregar yang beralamat di Jalan Terikat, RT008, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur,xxxx xxxxx, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh **Ustadz Ismail Siregar** bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu ayah kandung Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam masalah perkawinan, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum*



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tidak secara resmi dan tanpa pernah mengurusnya ke KUA setempat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tidak secara resmi dan tanpa pernah mengurusnya ke KUA setempat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tidak resmi pada tanggal 27 Desember 2020 pernikahan di laksanakan di rumah ustad Ismal Siregar, akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama Ismail Siregar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Syukri dan Nofrizal serta mahar berupa seperangkat alat shalat;
- b. Bahwa, pada saat menikah tersebut Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- c. Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus secara resmi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, perihal rencana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- d. Bahwa, pihak keluarga telah mengetahui larangan menikahkan anak di bawah usia perkawinan;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum*



- e. Bahwa, pihak keluarga tetap menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun ayah kandung Pemohon II tidak hadir di pernikahan tersebut karena dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Desember 2020 dengan wali nikah yang tidak sah yaitu ustad Ismail Siregar;
- b. Bahwa terbukti sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di bawah usia perkawinan ( belum cukup umur 19 tahun );
- c. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama mengesahkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Itsbat Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berkenaan dengan alasan yang terdapat dalam ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa dalam hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi **rukun dan syarat** yang telah ditentukan, hal ini sesuai dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Jika perkawinan tidak memenuhi salah satu dari rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan *bathil*, sedangkan jika tidak memenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan dinyatakan *fasid*. Konsekuensi hukum perkawinan yang *bathil* dan *fasid* tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*". Selanjutnya dalam ayat (2)-nya dinyatakan bahwa "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga besar telah mengetahui adanya halangan untuk menikahkan anak di bawah umur, namun pihak keluarga tetap menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tanpa mengurus terlebih dahulu secara resmi ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya tindakan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai pelanggaran nyata yang dengan sengaja menghindari dari aturan hukum. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah melanggar syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, khususnya yang menyangkut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) di atas;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, wali nikah bukan Ayah kandung Pemohon II akan tetapi ustad yang bernama Ismail Siregar dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu Majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, 15, 27, dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 tanpa wali nikah yang sah ( rukun nikah dan syarat sah nikah ) telah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo ketentuan Pasal 14, 15 (1) 20, 27, dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2020 adalah tidak sah maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon dinyatakan Bathil dan *fasid*, maka Pemohon I dengan Pemohon diharapkan menikah kembali secara resmi sesuai dengan rukun dan syarat agar dapat dipertanggung-jawabkan keabsahan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dumai yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H** dan **Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan dihadiri oleh emohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

Ttd.

**Hakim Anggota II,**

Ttd.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)